

FUNDAMENTALS OF AGREEMENTS AND PEACE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH RULES

Dasar Dalam Perjanjian Dan Perdamaian Menurut Perfektif Kaidah Fiqh Siyasah

Ahmad Febri Riyandi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Febriahmad338@gmail.com

Muhammad Maulana Abdullah Ulil Albab

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fightermaulana4@gmail.com

Muh. Zamroni

muhzamroni2@uin-malang.ac.id

Abstrak

The rules of fiqh are very important guidelines for Muslims to solve a legal problem faced daily. Without these guidelines, Muslims cannot limit the permissibility or impermissibility of doing something, nor can they determine which action is preferable to doing or leaving. Muslims are bound by the rules and values they espouse, which are based on their religious teachings and good customs, when they act or behave. As for this research, the author has a goal so that readers know comprehensively related to existing problems and can solve these problems without contradicting according to the existing foundation. This research method uses the Literature Review Method which compiles the problems of a topic systematically, this research discusses problems related to the elements of the agreement and peace and the basis for resolving these matters, so that they are in accordance with existing laws, especially Fiqhiyah law, in this study the author also hopes that readers can broadly understand in carrying out the mathematics of the agreement or matters relating to peace.

Keywords: Systematic, Method, Law, Treaty

Kaidah-kaidah fiqh sangatlah penting pedoman umat muslim untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang dihadapi sehari-hari. Tanpa pedoman ini, umat muslim tidak bisa membatasi kebolehan atau ketidak bolehan untuk melakukan sesuatu, umat muslim juga tidak bisa menentukan tindakan mana yang lebih utama dilakukan atau ditinggalkan. Umat Islam diikat dengan aturan dan nilai-nilai yang mereka anut, yang didasarkan pada ajaran agama mereka dan adat istiadat yang baik, saat mereka bertindak atau berperilaku. Adapun dalam penelitian ini Penulis memiliki tujuan agar pembaca mengetahui secara koperhensif terkait permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tidak bertolak belakang sesuai landasan yang ada. Metode peneitian ini menggunakan Metode Literatur Riview yang mana menyusun permasalahan suatu topik secara sistematis, Penelitian ini membahas

Permasalahan terkait Unsur Perjanjian dan Perdamaian serta landasan dalam Menyelesaikan hal tersebut, agar sesuai dengan Hukum yang ada khususnya Hukum Fiqhiyah, dalam penelitian ini juga penulis berharap pembaca dapat memahami secara luas dalam melakukan sitematika perjanjian ataupun hal hal yang berkaitan dengan perdamaian.

Kata Kunci: Sistematis, Metode, Hukum, Perjanjian

PENDAHULUAN

Kaidah Fiqh Siyasah adalah prinsip-prinsip atau kaidah yang digunakan dalam ilmu fiqh (hukum Islam) untuk memahami dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan politik dan urusan pemerintahan.¹ Salah satu aspek penting dari Kaidah Fiqh Siyasah adalah masalah perjanjian dan perdamaian antara negara atau kelompok. Dengan memahami dan mengikuti kaidah-kaidah ini, pemangku kepentingan dapat membangun perjanjian dan perdamaian yang kokoh yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta menjaga keadilan dan konsistensi dalam hubungan antara negara atau kelompok.² Menurut surat Ali "Imran ayat 32, semua orang diminta untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga umat Islam terus berpedoman pada AlQur'an dan Sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, kedua lembaga hukum tersebut digunakan sebagai sumber penting untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Dalam dinamika hubungan sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun global, perjanjian dan perdamaian merupakan instrumen penting dalam membangun stabilitas, keadilan, dan harmoni antar individu, kelompok, serta negara. Dalam konteks Islam, kedua aspek ini tidak hanya bernilai strategis tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fiqh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah, menjadi sangat penting agar proses perjanjian dan perdamaian tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Fiqh siyasah sebagai cabang dari ilmu fiqh berperan dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan

¹ Ghina Aulia Rizky dkk., "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–31, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>.

² Shalya Haggie Narah Suki dkk., "Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Perjanjian dan Perdamaian dalam Hukum Islam," *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025): 185–90, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc/article/view/450>.

³ Suki dkk., "Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Perjanjian dan Perdamaian dalam Hukum Islam."

internasional dalam perspektif Islam. Dalam hal ini, kaidah-kaidah fiqhiyah seperti *al-ashlu fi al-mu'ahadat al-istimrar*, *al-ashlu fi al-'alaqah as-silm*, dan *as-shulhu 'anil hudud batil* memberikan arahan normatif yang sangat relevan untuk menjaga keabsahan dan integritas suatu kesepakatan atau penyelesaian konflik. Kaidah-kaidah ini juga menjadi penegas bahwa syariah bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga aspek-aspek muamalah dan siyasah yang lebih luas.

Namun, dalam realitas kontemporer, masih banyak kasus perjanjian dan perdamaian yang diabaikan nilai keislamannya atau ditafsirkan secara sempit. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara norma agama dan praktik sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam menegaskan kembali pentingnya kaidah fiqih siyasah sebagai pedoman dalam membentuk tatanan sosial dan politik yang adil, damai, dan sesuai syariah. Melalui pendekatan normatif dan kontekstual, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan solusi aplikatif bagi berbagai pihak dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perjanjian dan perdamaian.

Dalam Penelitian ini memiliki tujuan agar pembaca lebih bisa dapat memahami secara penuh terkait permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam Perjanjian maupun perdamaian agar tidak jauh dari landasan yang sudah ter tulis, baik memahami secara pengertian dan penjelasan, landasan, ataupun prihal yang terkait pokok pokok timbulnya suatu permasalahan, dalam Penelitian ini memiliki beberapa keutamaan yaitu adanya dalil dalil Kaidah Fiqhiyah yang tertuang sesuai dengan relevansi Keadaan masyarakat saat ini, baik itu dalam segi Sosiologis maupun Geografis khususnya Prihal perjanjian dan perdamaian, batasan dalam penelitian ini terdapat pada beberapa dalil yang sesuai dengan permasalahan yang terkait, baik itu dalam sudut Fiqhiyah, hadist maupun Al-Qur'an.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai kaidah-kaidah fiqih siyasah dalam menghadapi dinamika sosial-politik modern yang sering kali melibatkan konflik kepentingan dan negosiasi antar pihak. Di tengah arus globalisasi dan kompleksitas hubungan antarnegara maupun antar komunitas, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang kontekstual namun tetap berpegang

pada prinsip-prinsip syariat agar tercipta perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam dasar-dasar hukum perjanjian dan perdamaian dalam perspektif kaidah fiqh siyasah, serta menggali relevansi dan penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya menjadikan prinsip-prinsip syariat sebagai pedoman dalam membentuk kesepakatan atau resolusi konflik, sekaligus menegaskan batasan-batasan sah dalam sebuah perjanjian atau perdamaian agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqh siyasah, serta menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan atau kesepakatan yang berkaitan dengan perjanjian dan perdamaian, baik pada level individu, kelompok, maupun negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam menyusun mekanisme penyelesaian konflik dan perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajiannya adalah pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kaidah fiqh siyasah mengenai perjanjian dan perdamaian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, yakni pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam (syariat) yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya ulama klasik maupun kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Muwafaqat* karya Imam Asy-Syatibi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, dan kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi. Selain itu, Al-Qur'an dan hadis juga menjadi rujukan

utama. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel, buku-buku akademik kontemporer, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan tema perjanjian dan perdamaian dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur, yakni dengan membaca, mencatat, dan mengorganisir informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan isi teks yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Proses ini dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan konflik dan menyusun perjanjian serta perdamaian antarindividu, kelompok, atau negara.

PEMBAHASAN

Perjanjian dan Perdamaian Menurut sudut Pandang Qawaid Fiqih Siyasah

Qawaid dalam bahasa Indonesia merupakan Kaidah yang mana menjadi salah satu Istilah klasik dasar pondasi dalam setiap permasalahan yang terkait, untuk menentukan prihal agar menjadi sesuai dan selaras agar kiranya kita mengetahui kaidah-kaidah yang sesuai dengan pembahasan ini.⁴

Kaidah pertama,

لَأَصْلُ فِي الْمُعَاهَدَاتِ الْإِسْتِمْرَارُ"

Yang artinya: "Asal dalam Perjanjian adalah Kelanjutan"

Menurut kaidah ini, perjanjian memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara otomatis tanpa perlu diperbarui atau dikonfirmasi oleh tindakan tambahan lainnya, kecuali ada kebutuhan atau keadaan yang mengharuskan untuk melakukan prihal sesuai dengan perubahan atau pembatalan.⁵

Adapun prinsip-prinsip ini yang mana menekankan betapa pentingnya menjaga kestabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan internasional atau dengan antar Negara

⁴ Kholidah Kholidah, "Urgensi Qawa'idh Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 104–27, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7963>.

⁵ Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, "Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2042–53, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2602>.

dianggap berlanjutan dan sesuai. Kecuali ada kesepakatan bersama untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian, perjanjian antarnegara dianggap berlangsung dan berlaku. Ini memberi pihak yang terlibat dalam perjanjian keamanan dan kepercayaan.

Secara sederhana, arti kaidah ini adalah bahwa perjanjian tetap berlaku dan tidak berubah sampai adanya tindakan yang mana mengubah atau membatalkannya.⁶ Dalam pemahaman hukum Islam, khususnya fiqh (hukum Islam), suatu perjanjian dianggap terus berlaku sampai ada perubahan yang jelas atau tindakan yang secara hukum mengubah atau membatalkannya. Oleh karena itu kaidah ini hadir untuk menengahi permasalahan permasalahan yang tidak sesuai terkait perjanjian. Contoh dalam permasalahan ini mengenai masalah perjanjian dalam ranah politik siyasah di Indonesia seperti pada pasca kemerdekaan yaitu perjanjian linggarjati, perjanjian meja bundar atau dikenal dengan konferensi meja bundar dan perjanjian perjanjian lainnya, yang mana dalam hal itu unsur serta jalannya kesepakatan dalam perjanjian di temukan.⁷

Kaidah Kedua,

الأصلُ في العلاقة السلمِ

Yang artinya: “Asal dalam Hubungan adalah Damai”

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam konteks hubungan suatu perjanjian ataupun perdamaian antar individu, kelompok, atau negara-negara, asumsi dasarnya adalah keadaan damai atau perdamaian. Ini berarti bahwa keadaan awal suatu hubungan dianggap sebagai keadaan damai selama tidak ada bukti atau tindakan yang mana menunjukkan sebaliknya. Dalam makna kasar bahwa tidak ada kesalahan fahaman baik itu permasalahan ataupun. Kaidah ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga perdamaian dalam segala bentuk hubungan horizontal antar kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa prinsip perdamaian adalah dasar dari hubungan sosial, politik, dan internasional. Metode ini mendorong konflik, diskusi, kerja sama, dan penyelesaian konflik secara damai.⁸

⁶ Lyra Wijaya dan Cyntia Nurislah Oktaviani, “Kepastian Hukum Status Perjanjian Yang Ditarik Sepihak,” *Projustisia: prosiding penelitian dan pengabdian masyarakat* 2, no. 1 (1-11): 2022, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/24260>.

⁷ Jurnal "*Al-Daulah*" Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, artikel berjudul "Prinsip-Prinsip Hubungan Internasional dalam Islam" oleh Syahrudin El-Amin Amin.

⁸ Jurnal "*Al-Ahkam*" Volume 27, Nomor 1, 2017, artikel berjudul "Kaidah-Kaidah Fikih Siyasah dalam Penyelesaian Sengketa Internasional" oleh Abdul Wahid.

Perdamaian adalah nilai Islam dalam hubungan antara orang dan negara. Perang hanya dilakukan untuk melindungi diri dari musuh, bersifat sementara, dan dilakukan ketika perang adalah satu-satunya solusi darurat. Akibatnya, mereka harus memenuhi persyaratan darurat. Dalam situasi di mana perang terpaksa terjadi, upaya untuk mengembalikan perdamaian harus dilakukan melalui penghentian sementara, perjanjian, atau lembaga arbitrase.⁹

Sebagai contoh, alangkah baiknya mengatasi konflik antara pemimpin dengan berbicara dengan baik. Bidang hukum, politik, dan hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh prinsip ini. Misalnya, dalam kebijakan luar negeri, prinsip perdamaian sangat penting untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk menjaga dan memperkuat hubungan dengan negara lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan hubungan antar individu, kelompok, dan negara-negara dapat dibangun di atas fondasi perdamaian, yang akan menghasilkan lingkungan yang aman, stabil, dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Kaidah Ketiga,

الصُّلْحُ عَنِ الْحُدُودِ بَاطِلٌ

Yang artinya: “Perdamaian diluar batas adalah tidak sah”

Menurut kaidah ini, perdamaian atau kesepakatan yang dibuat di luar batas-batas atau ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam (Syaria) dianggap tidak sah atau tidak dapat digunakan.¹¹ Dalam konteks ini, merujuk pada ketentuan atau batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam berbagai masalah hukum, seperti hukuman kriminal atau hukum waris. Kaidah ini bertujuan untuk menekankan bahwa perdamaian atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi hukum Islam dalam menjalani kehidupan

⁹ Kiki Muhamad Hakiki dkk., “Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 211–41, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/5679>.

¹⁰ Ninggimus Yolemal Djumati dkk., “KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR,” *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 1–23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30462>.

¹¹ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

bermasyarakat dan berbangsa serta menekankan bahwa keadilan dan kebenaran dalam hukum Islam harus diprioritaskan di atas segalanya.¹²

Kaidah ini sangat penting untuk pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dalam masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Ini berarti bahwa perdamaian atau kesepakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam harus diperiksa dan, jika perlu, dihapus atau diubah untuk memastikan bahwa hukum Allah dipatuhi. Dengan memahami dan menghormati kaidah ini, masyarakat diharapkan dapat hidup sesuai dengan hukum Allah.¹³

KESIMPULAN

Secara sederhana, kaidah-kaidah ini adalah bahwa dalam pemahaman hukum Islam, khususnya fiqh (hukum Islam), suatu perjanjian dianggap terus berlaku sampai ada perubahan yang jelas atau tindakan yang secara hukum mengubah atau membatalkannya. Akibatnya, kaidah ini hadir untuk menyelesaikan masalah yang tidak sesuai dengan perjanjian. kaidah –kaidah ini juga sangat penting untuk pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dalam masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam karena menunjukkan bahwa perdamaian atau kesepakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam harus diperiksa dan, jika perlu, dihapus atau di ubah untuk memastikan bahwa hukum Allah dipatuhi. Dengan memahami dan menghargai kaidah ini, orang-orang diharapkan dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Andyna Susiawati, dan Astrid Athina Indradewi. “Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2042–53. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2602>.

¹² Ahmad Syofyan dan Anggun Nurfani, “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam,” *prosiding seminar hukum aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024): 151–66, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33586>.

¹³ Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul Yaqin dkk., “Relevansi Kaidah Fikih Siyasah terhadap Perdamaian Global dan Hubungan Internasional Modern,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 716–21, <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jkis/article/view/2615>.

- Djumati, Ninggimus Yolemal, johny P. Lengkong, dan Trilke E. Tulung. “KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR.” *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30462>.
- Hakiki, Kiki Muhamad, Arsyad Sobby Kesuma, Zaenal Muttaqien, dan Badruzaman Badruzaman. “Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 211–41. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/5679>.
- Kholidah, Kholidah. “URGENSI QAWA’IDH FIQHIYYAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 104–27. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7963>.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati Lisnawati. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–31. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>.
- Suki, Shalya Haggie Narah, Nurul Azmi Nafilah, Ibnu Fikriansyah S, Pungky Wahyu Febrian, dan Muh Zamroni. “Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Perjanjian dan Perdamaian dalam Hukum Islam.” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025): 185–90. <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jrsc/article/view/450>.
- Syofyan, Ahmad, dan Anggun Nurfani. “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam.” *prosiding seminar hukum aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024): 151–66. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33586>.
- Wijaya, Lyra, dan Cyntia Nurislah Oktaviani. “KEPASTIAN HUKUM STATUS PERJANJIAN YANG DITARIK SEPIHAK.” *Projustisia : prosiding penelitian dan pengabdian masyarakat* 2, no. 1 (1-11): 2022. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/24260>.
- Yaqin, Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul, Rosalina Cahya Safitri, Siti Sofiatun Ningsih, dan Nanda Sania Al Mubarak. “Relevansi Kaidah Fikih Siyasah terhadap Perdamaian Global dan Hubungan Internasional Modern.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 716–21. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2615>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.